

Bolehkah Memakai Tato?

Oleh Drs. H. As'ad, M.Ag

Dosen FITK UINSU Medan

WASPADA

Jumat

11 Juni 2021

Tato merupakan kegiatan menusuk anggota tubuh, kemudian tempat tersebut diberi berbagai gambar yang diinginkan. Secara medis tato bisa mendatangkan bahaya bagi kesehatan, karena dapat menyebabkan kerkulit, bintil-bintil elergi dan menyebabkan infeksi.

Bertato juga bisa diartikan dengan mencacah sebagian anggota tubuh seperti punggung, tangan, paha, dada, kaki atau sebagian badan yang lain dengan menusukkan jarum padanya hingga mengeluarkan darah. Lalu diberi celak atau bahan pewarna lainnya hingga membentuk suatu lukisan atau gambar yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kalau kulit sudah ditato sulit untuk dihilangkan.

Menato tubuh adalah haram hukumnya, baik yang menato maupun yang ditato, baik laki-laki maupun wanita. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah: "Aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan,

jangan kalian menato orang lain dan minta orang lain mentato kalian"

(HR. Bukhari dan Nasa'i)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: "*Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya"*

(HR. Thabrani)

Pada umumnya laki-laki yang menato tubuhnya condong kepada gambar hewan sedangkan wanita lebih senang gambar bunga. Namun tidak sedikit wanita yang menato tubuhnya dengan gambar hewan. Jika hal ini dilakukan, maka celakalah dia.

Menatonya saja sudah berdosa, ditambah lagi dengan gambar hewan dalam anggota tubuhnya, maka akan lebih banyak lagi dosa yang akan ia tanggung. Kecuali bila dirinya mau menghilangkan tatonya dan bertaubat kepada Allah SWT.

Pada umumnya, tujuan utama mentato tubuh adalah agar dirinya dapat tampil lebih

menarik, atau supaya dapat menimbulkan gairah pada lawan jenisnya yang melihat tubuhnya. Apapun tujuannya, perbuatan itu adalah buruk dan menyimpang dari tatanan syariat Islam.

Di dalam *Ensiklopedia Mu'jizat Alquran dan Hadits*, jilid 3:268, salah satu penyebab diharamkannya tato adalah karena tato dapat mengubah ciptaan Allah berdasarkan adanya bekas tusukan jarum ditubuh akibat dari proses penatoan.

Alasan bagi mereka yang bertato bagi sebagian orang, bertato untuk memperindah dan menunjukkan kekuatan atau menarik perhatian bagi tubuh yang ditato, serta menunjukkan kekuatannya. Karena orang yang menato mengira bahwa tato menunjukkan kekuatan individu, terutama yang mengandung makna atau tanda-tanda tertentu.

Seperti gambar tengkorak dan ular serta gambar-gambar yang serupa dengan itu.

Sebagian lainnya menganggap tato sebagai pengingat memori pada suatu uhal yang memiliki kenangan, seperti cinta mati, atau perasaan terpendam atau sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada orang tertentu yang memiliki kenangan tersendiri.

Semua itu dapat dilakukan dengan menyertakan beberapa gambar dan tulisan-tulisan tertentu.

Atau cukup dengan tulisan saja atau mentato bentuk gambar yang melukiskan keadaan itu.

Pada hakikatnya, tato merupakan bentuk kekacauan jiwa dan ikut-ikutan tren orang yang dianggap terkenal. Banyak dari kita mengikuti artis tertentu yang bertato, atau pemain olahraga dunia tanpa memikirkan kembali apa yang terjadi pada badan mereka dan akibat yang diterima kemudian.

Apa yang harus dilakukan oleh penato yang menyesal atas perbuatannya? Orang yang mentato wajib menghapus

tatonya dengan pembedahan. Jika tidak dapat dihilangkan kecuali dengan cara pembedahan dan khawatir resikonya fatal.

Atau takut kehilangan salah satu anggota tubuhnya, takut kehilangan fungsi anggota tubuhnya atau salah satu dari anggota tubuhnya menjadi cacat.

Maka bagi orang seperti itu tidak wajib menghilangkan tatonya dan cukup bertaubat kepada Allah SWT, karena sudah melakukan berbagai cara secara medis.

Dalam Syarh *Al-Nawawi* jidil 14 : 353, jika tidak terdapat khawatir terhadap resiko apapun, maka dia wajib menghilangkan tatonya dan dianggap bermaksiat jika menunda-nundanya. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita.

Pada saat ini sudah ada teknik baru yang dapat menghapus tato dengan menggunakan laser. Diharapkan sangat mengganggu kepada

Ibnu Umarra berkata: "Rasulullah SAW mengutuk wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung rambutnya. Wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato (tubuhnya)" (HR. Bukharidan Muslim)

hamba-hamba Allah yang terlanjur bertato agar menghilangkan tatonya secepat mungkin tanpa menimbulkan kemudharatan.

Penutup

Ibnu Umar ra berkata: "*Rasulullah SAW mengutuk wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung rambutnya. Wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato (tubuhnya)"* (HR. Bukharidan Muslim)

Orang-orang yang ditato, baik laki-laki maupun wanita harus segera bertaubat dan menghindari diri dari laknat Allah dan kutukan Rasulullah dan jauh dari Rahmat-Nya. Pemuda dan pemudi yang mentato dirinya harus mengetahui bahwa rahmat Allah itu amat luas dan senantiasa terbuka. Dia menyukai orang-

orang yang bertaubat dan menyucikan diri kembali kepada-Nya serta mengganti perbuatan buruk dengan kebaikan-kebaikan.

Ingat para pemuda-pemudi Islam menato tubuh itu tidak hanya haram tetapi juga najis atau kotor sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-syafi'i dalam fiqhnya. Bahwa tempat yang ditato itu menjadi najis jadi harus dihilangkan jika tidak bisa hilang kecuali harus dengan dilukai, itupun masih tetap wajib dihilangkan dengan segera.

Apabila menimbulkan kesulitan, bahaya ataupun kebinasaan, hilangnya salah satu anggota tubuh ataupun luka berat, maka tidak wajib menghilangkannya (*Fiqhul Mar'atil Muslimah*). *Wallahua'lam bisshawab.*